



**P U T U S A N**  
**Nomor: 25/G/2017/PTUN-MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Nama : **MUHAMMAD SYAFRIN**; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Pekerjaan : Calon Pegawai Negeri Sipil; -----  
Tempat tinggal : Di Desa Kandaisatu, Kecamatan Dompu,

Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu:

1. RIKI RIYADI, S.H.;-----
2. IMAN SOFIAN, S.H., M.H.;-----
3. RATNA HAYATI, S.H.;-----
4. MUHAMAD ALFAN, S.H.;-----
5. FAUZI YOYOK, S.H.;-----
6. LALE SURYANA LL, S.H.;-----
7. HENDRO PURBA, S.H.;-----
8. IMAN SUBAWAIH, S.H.;-----
9. SUHENDRA HARYADI, S.H.;-----
10. SAIFUL AKBAR, S.H.;-----
11. SATRIO EDI SURYO, S.H.;-----
12. EVAN FERDIYANTI, S.H.;-----
13. SIGIT MARSianto, S.H.;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan  
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk Keadilan  
beralamat di RA Kartini No.65, Kelurahan Monjok,  
Kecamatan Selaparang, Kota berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus No.C-1.114/LBH-UK-  
SK/12.12.2016 tanggal 12 Desember 2016;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**MELAWAN**

Nama Jabatan : **BUPATI DOMPU**; -----

Berkedudukan : Jalan Beringin Nomor 1, Kabupaten Dompu,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 188/26/KUM, tertanggal 20 Februari 2017  
memberikan kuasa kepada: -----

1. H. AGUS BUKHARI, S.H., M.Si; Sekretaris  
Daerah Kabupaten Dompu; -----
2. HAIRUDDIN, S.H.; Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu; -----
3. ASRARUDDIN, S.H.; Kepala Bidang  
Pengadaan dan Pembinaan pada Bagian  
Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
PemDa Kab. Dompu; -----
4. FURKAN, S.H., M.H.; Kasubag. Bantuan  
Hukum dan HAM pada Bagian Hukum SekDa  
Kab. Dompu;-----
5. H. KHAIRUDDIN, S.H.; Kasubag. Peraturan  
Perundang-undangan pada Bagian Hukum  
SekDa Kab. Dompu; -----

Halaman 2 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CHAIRUN NUZUL, S.H.; Kasubag Dokumentasi dan Publikasi Hukum pada Bagian Hukum SekDa Kab. Dompus; -----
7. ANDI KARSA, S.H.; Staf pada Bagian Hukum SekDa Kab. Dompus; -----
8. DIAN NOVITASARI, S.H.; Staf pada Bagian Hukum SekDa Kab. Dompus; -----
9. DEWI ANGGREANY, S.H.; pada Bagian Hukum SekDa Kab. Dompus; -----
10. ANTOSO ANDI WIRAWAN, S.H.; pada Bagian Hukum SekDa Kab. Dompus; -----
11. BAMBANG, S.H.; pada Bagian Hukum SekDa Kab. Dompus; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat kantor di Kantor Bupati Dompus, Jalan Beringin Nomor 1, Kabupaten Dompus, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Dan Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:SKK-13/P.2.15/Gs.1/03/2017 tertanggal 01 Maret 2017 memberikan kuasa khusus dengan hak Substitusi kepada:-----

**HASAN KURNIA HS, S.H.;**Kepala Kejaksaan Negeri Dompus, selaku Pengacara Negara. Beralamat di jalan Soekarno-Hatta No.15 Dompus, yang kemudian dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS-13/P.2.15/Gs.1/03/2017, tertanggal 01 Maret 2017 memberikan kuasa kepada:-----

1. ZULKARNAEN, S.H.;-----

Halaman 3 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AGUS TAUFIKURRAHMAN, S.H.;-----
3. DEDI DILIYANTO, S.H.;-----
4. AHMAD SULHAN, S.H.;-----
5. NURHADI YUTAMA, S.H.;-----
6. CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.;-----
7. MILA MEILINDA, S.H.;-----
8. FERA YUANIKA, S.H.;-----

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara beralamat  
di Jalan Soekarno Hatta No.15 Dompu.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:25/PEN.DIS/2017/PTUN-MTR, tanggal 10 Februari 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 25/PEN-MH/2017/PTUN-MTR, tanggal 10 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-PP/2017/PTUN-MTR, tanggal.14 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN.HS/2017/PTUN-MTR, tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan;-----
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 07 Januari 2017 dalam Register Perkara Nomor: 25/G/2017/PTUN-MTR dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Februari 2017;-----

Halaman 4 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat, dan Saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam Gugatannya tertanggal 02 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 07 Januari 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Februari 2017 dalam Register Perkara Nomor: 25/G/2017/PTUN-MTR dengan mengemukakan alasan-alasan Gugatan sebagai berikut:-----

### I. OBYEK GUGATAN:-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa: -----

Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/093/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/332/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muhammad Syafrin.;-----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa. Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :-----*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*-----

Halaman 5 dari 67 Hal. Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit karena objek sengketa tersebut berwujud tertulis dan tidak abstrak yang bisa dilihat secara kasat mata oleh setiap orang yang melihatnya.-----

Bahwa objek sengketa bersifat Individual karena objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dompu.-----

Bahwa objek sengketa bersifat final karena objek sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain/atasan karena objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum; -----

Bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP), mengatur Keputusan TUN /Keputusan Administrasi Pemerintahan, (yang dapat menjadi Obyek Sengketa TUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut diatas terkandung unsur:-----

1. Ketetapan tertulis-----
2. dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan.-----
3. dalam penyelenggaraan pemerintahan.-----

Bahwa kemudian didalam pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara*

Halaman 6 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".-----

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN; -----

Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2016;-----

Bahwa Penggugat baru mengetahuidan baru menerima objek sengketa tersebut pada tanggal 17 Nopember 2016 (Tanda Terima Terlampir);Bahwa oleh karena itu, Penggugat baru menerima dan/ mengetahui objek sengketa kurang dari 90 hari sejak tanggal 17 Nopember 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu yang digariskan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk di sengketakan;.

## III.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tanggal 5 Oktober 2016 yang tidak benar dan/tidak sesuai prosedur (cacat hukum) yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Slpil Kabupaten Dompu yang mulai bertugas sejak tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:814.2/332/BKD/2015 tanggal 20 September 2015, telah diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu oleh Tergugat;-----

Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai CPNS Kab.Dompu, maka seluruh gaji dan/penghasilan lainnya sebagai CPNS Kab. Dompu yang menjadi nafkah sehari-hari Penggugat dan keluarga juga dihentikan

Halaman 7 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, sehingga Penggugat yang merupakan tulang punggung keluarga sangat menderita karena tidak bisa menafkahi keluarga di rumah dengan layak dan sejahtera karena kehilangan pekerjaannya, bahkan penghentian pembayaran gaji tersebut dilakukan mulai tanggal 30 September 2016 (sebelum Penggugat diberhentikan menjadi CPNS) melalui Surat Kawat titik dua Nomor 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016; -----

Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

## IV. ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu No. 814.2/332/BKD/2015 tanggal 21 September 2015.
2. Bahwapada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB RI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;

Halaman 8 dari 67 Hal. Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan data-data (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan Januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI;
4. Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, maka KEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tes UJI PUBLIK selama  $\pm$  1, 5 bulan dengan mengumumkan secara terbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara online maupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu, untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksi masyarakat umum terkait kebenaran data dan kebenaran status para tenaga honorer kategori II yang didata dan diusulkan Tergugat sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 Tentang Pengumuman/ Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II;
5. Bahwa berdasarkan hal itu kemudian pada tanggal 9 Oktober 2013, Tergugat mengumumkan 1.548 orang nama Tenaga Honorer Kategori II (Termasuk Penggugat) yang lolos uji publik dengan mengeluarkan Surat Pengumuman No. 530 Tahun 2013 Tentang Pengumuman nama nama tenaga honorer kategori II Kabupaten Dompu. Dimana 1.548 orang tersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2013 karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos uji publik;

Halaman 9 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan pengumuman kelulusan tersebut, kemudian Tergugat menetapkan 390 orang Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu tersebut sebagai Tenaga Honorer yang Lulus Seleksi Tes CPNS di Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. 810/76.B/BKD/2014 Tentang Penetapan nama-nama Peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2014, Tergugat menetapkan Formasi CPNS tersebut sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. : 810/151.a/BKD/2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Dari

Halaman 10 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Honorer Kategori II yang dikeluarkan Tergugat tanggal 10 April 2014;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Tergugat mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Nasional Cq. Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 390 orang yang dinyatakan lulus tersebut, termasuk Penggugat;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014, Badan Kepegawaian Negara Cq Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang berjumlah 390 orang tersebut, termasuk Penggugat;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2015 Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai CPNSD Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. 814.2/332/BKD/2015 tanggal 21 September 2015; Oleh karenanya berdasarkan hal ini, maka jelas Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang telah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik (pengumuman terbuka) maupun tes akademik secara nasional oleh KEMENPAN RB RI dan diangkat oleh Tergugat secara resmi menjadi CPNS Kabupaten Dompu.

13. Bahwa keabsahan Penggugat sebagai CPNS telah sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

*"Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi*

Halaman 11 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



*dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer”.*

14. Bahwa walaupun diangkat sejak tanggal 01 Agustus 2014 dan mulai tugas pada saat itu, Penggugat beserta 390 orang CPNS lainnya baru menerima Gaji pada bulan Nopember 2015 (setelah ditetapkan Tergugat); sehingga sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 (1 tahun lebih) Penggugat beserta CPNS lainnya HANYALAH KERJA RODI tanpa ada pembayaran gaji oleh Tergugat, tetapi Penggugat tetap sabar dan menerima karena Penggugat beserta CPNS lainnya telah terbiasa mengabdikan pada Tergugat dengan masa pengabdian sebagai honorer yang sudah cukup lama; oleh karena itu berdasarkan hal ini, dapat dilihat adanya kesewenang-wenangan Tergugat terhadap 390 orang CPNS termasuk Penggugat;

15. Bahwa dalam kondisi yang tenang dan damai, tiba tiba pada bulan September 2016 (dua tahun sejak diangkat), Tergugat mengumumkan akan membatalkan CPNS sebanyak 134 orang dari 390 orang CPNS yang lulus, bahwa atas dasar tersebut maka Penggugat dan CPNS lainnya meminta klarifikasi dan Penjelasan kepada Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Dompu terkait adanya isu rencana Pembatalan 134 orang CPNS Dompu yang akan dibatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan CPNS oleh Tergugat; dan pada saat tersebutlah pihak BKD Kabupaten Dompu memberikan beberapa surat yaitu:

15.1. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:  
800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi  
dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 03 Maret 2014;

15.2. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No. : 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014

15.3. Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil Verifikasi tanggal 10 Mei 2014 beserta lampirannya, yang menyatakan 134 Orang CPNS termasuk Penggugat dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK);

16. Bahwa setelah mendapatkan surat-surat tersebut diatas, maka kemudian Penggugat dan CPNS lainnya melakukan investigasi, penelitian dan penelusuran yang akhirnya mendapatkan banyak kecacatan (pelanggaran peraturan Perundang-undangan dan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik) pada terbitnya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014(Poin 15.1 dan 15.2) serta hasil Verifikasi Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 yang antara lain adalah :

16.1. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS;Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP No. 56 tahun 2012

Halaman 13 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan *“Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA”*. Sehingga berdasarkan hal ini, yang memiliki Legalitas dan atau yang memiliki kewenangan untuk membentuk tim dan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II adalah Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sehingga Tergugat tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki kewenangan untuk membentuk TIM dan melakukan verifikasi data honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang tersebut; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- 16.2. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: *“Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementerian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS”*. Oleh karena itu bertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Halaman 14 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.





Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013 (saingan Penggugat).

16.3. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dan/tidak cermat dalam memperbaiki SK tanggal 3 Maret 2014 dengan SK tanggal 21 Maret 2014, dimana didalam SK tanggal 21 Maret 2014 berbunyi *"Keputusan Bupati Dompu Nomor:800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No. : 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014"*.

Bahwa SK tanggal 3 Maret 2014 bernomor: 800/INSPEKTORAT/2014, bukan bernomor: 800/85/INSPEKTORAT/2014. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87

Halaman 15 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.4. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dalam melakukan tindakan yaitu dengan mencantumkan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2007 didalam Paragraf mengingat poin 4 dan 5 nya, padahal Peraturan tersebut tidak ada/ salah; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan;

16.5. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dimana Tergugat menerbitkan SK tersebut dikarenakan adanya Demonstrasi dari Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus Ujian tertulis tanggal 3 Nopember 2013 dan dibawah tekanan Para Pengunjuk Rasa (Demo) yang membawa senjata tajam (bayonet), yang kemudian memasukkan Para Pengunjuk rasa tersebut kedalam SK tersebut sebagai Pemantau;

Halaman 16 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.6. Bahwa Laporan hasil kerja Tim verifikasi dan Pemantau tertanggal 10 Mei 2014 ditandatangani oleh orang yang namanya tidak tercantum sebagai Anggota Tim Verifikasi dan Pemantau yang ditunjuk/diangkat berdasarkan SK tersebut.

Sehingga keberadaan hasil verifikasi tersebut sangatlah penuh dengan unsur rekayasa dan kesewenang-wenangan Tergugat;

16.7. Bahwa Laporan hasil kerja Tim Verifikasi dan Pemantau memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dimana Tim Verifikasi dan Pemantau menyatakan 256 Orang CPNS Memenuhi Kriteria, 134 orang Tidak memenuhi Kriteria dan mengusulkan data Pengganti 134 Orang CPNS yang tidak memenuhi Kriteria tersebut. Bahwa yang menjadi Pengganti 134 yang TMK tersebut adalah Para Anggota Tim Pemantau dalam SK tersebut; Oleh karenanya jelas pernyataan 134 orang TMK (termasuk Penggugat) tersebut adalah karena kepentingan-kepentingan tersebut yang melanggar kepastian hukum dan keadilan;

16.8. Bahwa hasil verifikasi dan Pemantau tersebut adalah putusan sepihak/subjektif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena segala sesuatu tuduhan terhadap Penggugat harus dibuktikan secara hukum melalui mekanisme hukum yang berlaku dan berdasarkan Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dipertanggungjawabkan; sehingga melanggar asas kepastian hukum;

16.9. Bahwa terbitnya SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 serta adanya Hasil Tim

Halaman 17 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dan Surat Tergugat tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil Verifikasi adalah bertentangan dengan adanya Usulan NIP oleh BKN Dompu dan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (STPJM) terkait kebenaran data Penggugat dan CPNS lainnya yang ditandatangani oleh Kepala BKN dan Bupati Dompu (Tergugat) pada bulan Mei – Juni 2014 (setelah adanya Hasil verifikasi dan Pemantau), sehingga Penggugat dan 390 orang CPNS lainnya diberikan NIP pada tanggal 28 Nopember 2014 dan diangkat menjadi CPNS Kabupaten Dompu; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan kesewenang wenangan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka diketahui SK Pembentukan tim verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 diatas adalah cacat hukum, begitupula hasil Verifikasi dan Pemantaunya tanggal 10 Mei 2014 adalah cacat hukum, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 18 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan.

17. Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat membuat dan mengirim Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil verifikasi dan pemantauan tanggal 10 Mei 2014 kepada BKN, maka kemudian tiba-tiba pada tanggal 9 September 2016 (2 tahun setelah diangkat), BKN melalui Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar mengajukan Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP sebanyak 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagaimana Surat No. 273/KR.X.K/IX/2016;
18. Bahwa atas dasar tersebut maka kemudian pada tanggal 30 September 2016 melalui Surat Kawat Titik Dua Nomor 800/390/BKD/2016 Tanggal 30 September 2016, Tergugat melakukan tindakan dengan menghentikan Hak Pendapatan (gaji) 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagai CPNS yang berhak atas pendapatannya (Gaji) setiap bulan, padahal Penggugat belum dicabut atau diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu pada tanggal tersebut. Sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah kesewenangan yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
19. Bahwa berdasarkan adanya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta adanya Surat Bupati Dompu tentang Penyampaian Hasil Verifikasi dan kecacatan isinya serta penghentian gaji secara

Halaman 19 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang maka kemudian 134 Orang CPNSD melalui Haryono A.MKI, IRA SUSANTI, MUHLIS, S.Pdi dan AWALUDIN, ST yang mewakili penderitaan dan nasib yang sama dengan Penggugat melayangkan Gugatan kepada PTUN Mataram sesuai Register Perkara No. Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;

20. Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkan pada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi dan Pemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/093/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/332/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muhammad Syafrin/Penggugat.

21. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu adanya pelanggaran peraturan-perundang-undangan dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau Tanggal 3 Maret 2014 dan Tanggal 21 Maret 2014 serta Hasil Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 yang cacat hukum, maka jelas objek sengketa tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5

Halaman 20 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; oleh karenanya Objek sengketa tersebut sangat layak untuk dibatalkan dan dicabut.

22. Bahwa kepastian hukum tidak bisa diharapkan apabila peristiwa seperti ini dibiarkan begitu saja, karena secara nyata Para CPNS (134 Orang) termasuk Penggugat yang telah diusulkan dan diangkat oleh Tergugat sejak 2 tahun lalu, secara tiba-tiba dipermasalahkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, kami harapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberikan kepastian hukum atas kesewenangan Tergugat dalam persoalan ini;
23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti (bukti saksi maupun surat) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## V. PETITUM; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa:-----

Keputusan Bupati Dompu Nomor:814.2/093/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/332/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muhammad Syafrin.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor:814.2/093/BKD/2016

Halaman 21 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/332/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muhammad Syafrin.-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

---Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Juni 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

## I. DALAM EKSEPSI;-----

A. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).-----

- Bahwa benar Bupati Dompu telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 814.2/093/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/332/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMMAD SYAFRIN.
- Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa diatas dasarnya adalah adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP.
- Bahwa penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) bukanlah menjadi kewenangan Tergugat melainkan kewenangan

Halaman 22 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.





sepenuhnya BKN begitu pula dengan kewenangan pembatalan NIP.

- Bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat mengenai pengangkatan CPNS menjadi tidak berakibat hukum apabila tidak disertai dengan Persetujuan pemberian NIP dari BKN begitu pula terhadap Keputusan Tergugat tentang Pencabutan Keputusan Pengangkatan CPNS yang menjadi objek sengketa, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut sebelum adanya pembatalan NIP dari BKN.
- Bahwa dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ikut ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

#### B. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hal apa saja yang dilanggar terhadap penerbitan objek gugatan, Penggugat hanya menjelaskan dasar hukum objek gugatan tetapi tidak menjelaskan secara terperinci baik mengenai pelanggaran prosedur, pelanggaran kewenangan maupun pelanggaran mengenai substansi objek gugatan sebagaimana

Halaman 23 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UURI No. 51 Tahun 2009.-----

- Bahwa secara kewenangan, Bupati Dompu berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 pasal 25 ayat (1) huruf a menyatakan : “(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan : a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten / Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungannya”. Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 pasal 18 ayat (1) huruf g menyatakan : “(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar”, dalam penjelasannya menyatakan : “Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar, memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu”. -----
- Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat (9) UURI No. 51 Tahun 2009 oleh karena keputusan a quo yang menjadi objek gugatan masih memerlukan persetujuan instansi lainnya dalam hal ini adalah BKN. Dalam hal ini BKN telah mengeluarkan surat Pembatalan Nota Persetujuan Teknis

Halaman 24 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan NIP Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 yang didalam point 2 menyatakan: "... penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer tersebut sebagaimana terlampir dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan. Dengan telah diterbitkannya surat pembatalan oleh BKN tersebut, secara de facto telah menghilangkan hak-hak kepegawaian penggugat karena sudah tidak terdaftar lagi sebagai Pegawai dan didalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepagawaian nama Penggugat sudah tidak tercantum lagi sehingga gaji sudah tidak bisa dibayarkan.-----

- Bahwa Surat Keputusan a quo yang menjadi objek gugatan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati Dompu hanya bersifat pengukuhan saja bahwa Penggugat sudah tidak lagi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

**II. DALAM POKOK PERKARA;-----**

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dengan dasar alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama

Halaman 25 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Honorer Kategori II (T-1) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman data terhadap tenaga Honorer Kategori I dan tenaga Honorer Kategori II untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB.

2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu kemudian melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 810/165/BKD/2012 tanggal 16 April 2012 menyampaikan formulir data tenaga Honorer Kategori II kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengisian formulir data bagi tenaga Honorer Kategori II (T-2).
3. Bahwa Bupati Dompu kemudian melakukan Pembentukan Tim Seleksi Administrasi tenaga Honorer Kategori II dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 187 Tahun 2012 tanggal 28 April 2012 (T-3) dengan tugas Tim adalah *melakukan Verifikasi* terhadap dokumen data tenaga Honorer Kategori II yang diusulkan oleh SKPD.
4. Bahwa atas dasar surat tersebut pada point 3 diatas, Kepala BKD Kabupaten Dompu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012 dan membentuk Tim Kecil *untuk melakukan Verifikasi dan Validasi* Tenaga Honorer Kategori II (T-4).
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirim data hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori II Ke Kementerian PAN dan RB melalui surat Bupati Dompu Nomor : 810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II (T-5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal

Halaman 26 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T-6). Pengiriman data tenaga Honorer Kategori II dimaksud dilampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak baik dari tenaga honorer itu sendiri dan dari pimpinan SKPD (Pejabat eselon II).

6. Bahwa Badan Kepegawaian Negara kemudian mengeluarkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II dan Listing Cetak Kartu Ujian Tenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Oktober 2013.
7. Bahwa sesuai surat Kementerian PAN dan RB mengenai Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II (T-7), Sekretaris Daerah atas nama Bupati Dompu kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengumuman data Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (T-8).
8. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompu memfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas (Kemenpan).
9. Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Kategori II tahun 2013 pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui online sesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori II (T-9) dimana pada point 4 surat tersebut menyatakan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, *wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II* dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang

Halaman 27 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

10. Bahwa kemudian Pengumuman tersebut pada point 8 diatas, ditindaklanjuti oleh Bupati Dompu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 810/76.B/BKD/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penetapan nama-nama peserta yang lulus seleksi CPNS Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 (T-10).

11. Bahwa terkait dengan Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II sesuai point 8 diatas, pada point 4 surat Pengumuman tersebut mensyaratkan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga Bupati Dompu sesuai kewenangan yang dimilikinya kemudian *membentuk Tim Verifikasi dan Validasi* sesuai Surat Keputusan Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu (T-11) dan melakukan perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (T-12).

12. Bahwa Tim Verifikasi menyampaikan laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi Tenaga Honorer KII pada tanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan surat

Halaman 28 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014 kepada Bupati Dompu (T-13) dengan *temuan* salah satunya terhadap Penggugat MUHAMMAD SYAFRIN adalah *bekerja dan mengabdikan pada BaZnas Kabupaten Dompu pada Tahun 2004 s/d 2014, bekerja pada Instansi Non Pemerintah.*

13. Bahwa atas laporan hasil Tim Verifikasi tersebut, Bupati Dompu menyampaikannya kepada Kepala Kantor Regional X BKN dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta melalui Surat Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 (T-14) perihal Penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer Kategori II dengan lampiran :

1. Memenuhi kriteria (MK) sebanyak 256 orang (lampiran 1).
2. Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2) (didalamnya termasuk nama Penggugat).
3. Data nominatif tenaga honorer Kabupaten Dompu Tahun 2005 yang belum diangkat sebagai CPNS dan diusulkan sebagai Pengganti Tenaga Honorer Kategori Dua yang Tidak Memenuhi Kriteria (lampiran 3).

14. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Kepala BKD atas nama Bupati Dompu mengusulkan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dengan surat Nomor : 810/12/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP an. MASITHAH MULIAWATI dkk (35 orang) yang didalamnya terdapat nama Penggugat (T-15) (berkas penggugat termasuk didalam bagian 134 yang tidak memenuhi kriteria, blanko usul penetaan NIP CPNSD dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian).

Halaman 29 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat Nomor : B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T-16) perihal Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi, dimana pada point 2 menyebutkan "...agar tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi, agar proses verifikasi dan validasinya segera diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKN disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dst.." dan pada point 3 menyatakan "Terhadap tenaga honorer Kategori II yang tidak lulus seleksi agar dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 56 Tahun 2012 disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dst..".
16. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat Nomor : D 26-30/V 224-1/99 perihal Batas waktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori II Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 yang menginformasikan bahwa batas waktu untuk menyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinya dan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30 November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan apabila melewati waktu tersebut maka usulan penetapan NIP tidak dapat diproses (T-17).
17. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara menetapkan Nomor Induk Pegawai seluruh CPNSD Kabupaten Dompu sejumlah 390 orang termasuk Penggugat dengan Nomor NIP 198411272014081001 (T-18).

Halaman 30 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar melalui Surat Nomor : 057/KR.10.K2/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK berkas usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II (THK II) an Siti Aisyah, S.Sos dkk (134 orang) (T-19), telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 orang yang belum ditandatangani permintaan nota usul NIP dan SPTJM yang ditanda tangani PPK (Pejabat Pembina Keepegawaian), kemudian oleh Bupati Dompu telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 bersama dengan nota usul NIP dan SPTJM yang telah ditandatangani.
19. Berdasarkan Penetapan NIP CPNS daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (sesuai peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 huruf f poin 1 dan 2), untuk Penggugat dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/332/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 (T-20).
20. Bahwa Gaji CPNS Penggugat kemudian dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) (sesuai Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 Angka III huruf h point 1). Bahwa pembayaran gaji tersebut tidak didasarkan pada tanggal pengangkatan sesuai SK (Surat Keputusan) apalagi dihitung mulai tanggal berlakunya SK. Bahwa Penggugat membuat SPMT tertanggal 23 Mei 2016 (T-21) sehingga sangat beralasan jika pembayaran gaji untuk bulan Oktober diterima pada bulan Nopember.

Halaman 31 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar kemudian menerima Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Pembatalan NIP (T-22), kemudian dilakukan penelitian kembali terhadap dokumen penetapan NIP CPNS dari tenaga honorer Kategori II Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, dan sesuai dengan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Penyampaian hasil Verifikasi berkas tenaga honorer K II disebutkan bahwa terdapat 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer K II Kab. Dompu yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II laporan hasil verifikasi dan validasi dokumen tenaga honorer K II Kab. Dompu Tahun 2014 maka sesuai dengan pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga BKN Kantor Regional X Denpasar mengeluarkan surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dimana persetujuan teknis Kepala Kantor Regional X BKN tentang penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan didalam Lampiran surat tersebut tercantum nama Penggugat MUHAMMAD SYAFRIN No.107 Persetujuan Teknis Nomor : AG-

Halaman 32 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25205000196 tanggal 28-11-2014 NIP. 198411272014081001

Keterangan Dibatalkan (T-23).

22. Bahwa didalam diktum 2 Surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 menyatakan "...dan apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan" sehingga Bupati Dompu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Kawat Nomor : 800/390/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pemberhentian sementara pembayaran gaji 134 orang CPNS K2 (T-24) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 814.2/093/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/332/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat MUHAMMAD SYAFRIN (T-25).

23. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Keterbukaan (vide pasal 3 UURI No. 28 Tahun 1999) :

- a. Azas kepastian hukum yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara
- b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
- c. Azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

Halaman 33 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:-----

## M E M U T U S

### I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

### II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/093/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/332/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMMAD SYAFRIN adalah sah menurut hukum.-----
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 27 Maret 2017, dan Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis di depan persidangan tanggal 03 April 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Halaman 34 dari 67 Hal. Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat sebanyak 23 (dua puluh tiga) Bukti surat yang diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan (P-23) yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 - Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/093/BKD/2016 tentang pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/332/BKD/2015 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muhammad Syafrin (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti P-2 - Berita Acara Serah Terima Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/093/BKD/2016 tentang pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/332/BKD/2015 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muhammad Syafrin tertanggal 17 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 - Surat Keputusan Bupati Dompu No. 187 tahun 2012 tentang pembentukan Tim seleksi Adminitrasi Tenaga Honor kategori II tanggal 28 April 2012 (beserta lampirannya) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
4. Bukti P-4 - Surat Pengumuman No.530 tahun 2013 tentang pengumuman Daftar Tenaga Honor Kategori II pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 09 Oktober 2013 (beserta lampirannya) (fotokopi sesuai dengan

Halaman 35 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 - fotokopi); -----  
Surat No. B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS tahun 2013 dari Tenaga Honor kategori II yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tanggal 9 Februari 2014 (beserta Lampirannya) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
6. Bukti P-6 - Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/76.B/BKD/2014 tentang penetapan Nama-nama peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari tenaga Honor Kategori II tahun 2013 yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 14 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
7. Bukti P-7 - Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/151.a/BKD/2014 tentang penetapan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun 2013 dan tahun 2014 dari Tenaga Honor Kategori II yang ditetapkan Bupati tanggal 10 April 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti P-8 - Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/12/B/BKD/2014 perihal Usul Penetapan NIP atas nama Masithah Muliawati dkk (35 orang) yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tanggal 31 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
9. Bukti P-9 - Surat Penetapan NIP CPNS Daerah Instansi Kabupaten Dompu atas nama Muhammad Syafrin yang dikeluarkan Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar tanggal 28

Halaman 36 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bukti P-10 - Nopember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);----  
Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:  
814.2/332/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 atas  
nama Muhammad Syafrin (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----
- 11 Bukti P-11 - Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Lembaga  
Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan  
Masyarakat tanggal 07 September 2016 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
- 12 Bukti P-12 - Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/Inspektorat/2014  
tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau  
data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori II  
Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu  
tanggal 03 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi); -----
- 13 Bukti P-13 - Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/Inspektorat/2014  
tentang Perubahan pertama keputusan Bupati Dompu  
Nomor: 800/85/Inspektorat/2014 tentang pembentukan  
Tim Verifikasi dan Pemantau data Base Pegawai  
Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu yang  
ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- 14 Bukti P-14 - Surat Bupati Dompu No.810/174/BKD/2014 tentang  
penyampaian hasil Verifikasi berkas tenaga honor K II  
yang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei 2014  
beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi); --
- 15 Bukti P-15 - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017  
(fotokopi sesuai dengan salinan aslinya); -----
- 16 Bukti P-16 - Daftar pembayaran Gaji bulan Januari 2016 sampai  
dengan September 2016 (fotokopi sesuai dengan

Halaman 37 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bukti P-17 - fotokopi); -----  
Surat Kawat Surat titik dua Nomor: 800/390/BKD/2016  
perihal pemberhentian sementara pembayaran Gaji  
Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS)  
Kabupaten Dompu tanggal 30 September 2016  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----  
18 Bukti P-18 - Berita Online yang berjudul Kepala BKD Enggan paraf  
SK Pemberhentian 134 CPNS K2 yang diterbitkan  
Suara NTB. Com tanggal 21 Oktober 2016 ( fotokopi  
sesuai dengan fotokopi); -----  
19 Bukti P-19 - Berita Online yang berjudul CPNS K2 tinggal  
menghitung hari, SK Pembatalan tinggal diteken yang  
diterbitkan Lombok Post. Net tanggal 21 Oktober  
2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----  
20 Bukti P-20 - Berita Online yang berjudul mengejutkan Bupati  
Dompu tunda terbitkan SK Pembatalan 134 CPNS K2  
yang diterbitkan Aktualita.info tanggal 21 Oktober 2016  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----  
21 Bukti P-21 - Surat Bupati Dompu Nomor: 800/401/BKD/2016  
tanggal 19 Oktober 2016 perihal tahapan dan  
kronologis penerimaan CPNS K2 Kabupaten Dompu  
2013-2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----  
22 Bukti P-22 - Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas  
nama Muhammad Syafrin tertanggal 20 Desember  
2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----  
23 Bukti P-23 - Surat Keterangan yang dibuat oleh PT. BANK NTB Kcp  
Syariah Dompu tanggal 31 Maret 2017 (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

Halaman 38 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat sebanyak 28 (dua puluh delapan) Bukti surat yang diberi tanda bukti (T-1) sampai dengan (T-28) yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopi sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 - Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 03 tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang data tenaga honor kategori II dan Daftar Nama tenaga honorer kategori II (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti T-2 - Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 810/165/BKD/2012 tanggal 16 April 2012 tentang pengisian Formulir data tenaga honorer kategori II (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
3. Bukti T-3 - Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 187 tahun 2012 tanggal 28 April 2012 tentang pembentukan tim seleksi administrasi tenaga honorer kategori II (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
4. Bukti T-4 - Surat perintah tugas dari Kepala BKD Kabupaten Dompu Nomor: 800/204/BKD/2012 tanggal 19 mei 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
5. Bukti T-5 - Surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang daftar nama tambahan tenaga honorer kategori II (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -
6. Bukti T-6 - Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD2013 tanggal 06 Mei 2013 perihal penambahan alokasi jumlah tenaga honorer kategori II (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
7. Bukti T-7 - Daftar Nominatif tenaga honorer kategori II (fotokopi

Halaman 39 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 - sesuai dengan fotokopi); -----  
Pengumuman Nomor: 530 tahun 2013 tanggal 09  
Oktober 2013 tentang pengumuman daftar tenaga  
honoror katategori II pemerintah Kabupaten Dompu  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
9. Bukti T-9 - Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:  
B/789/M.PAN/2/ tahun 2014 tanggal 09 Februari 2014  
perihal pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS  
tahun 2013 dari tenaga honoror kategori II (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi); -----
10. Bukti T-10 - Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:  
810/76.B/BKD/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang  
penetapan nama-nama peserta yang lulus seleksi  
CPNS Daerah dari tenaga honoror kategori II tahun  
2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
11. Bukti T-11 - Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:  
800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 03 Maret 2014  
tentang pembentukan tim verifikasi dan pemantau  
database Pegawai Honoror Daerah kategori II  
Kabupaten Dompu (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T-12 - Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:  
800/04/INSPEKTORAT/2014 tanggal 21 Maret 2014  
tentang perubahan pertama keputusan Bupati Dompu  
Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014 tentang  
pembentukan tim verifikasi dan pemantau database  
Pegawai Honoror Daerah kategori II Kabupaten Dompu  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
13. Bukti T-13 - Laporan hasil kerja tim verifikasi tenaga honoror  
kategori II dengan surat Nomor: 810/17/Tim/2014  
tanggal 10 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 40 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 - Surat Bupati Dompu Nomor: 810/174/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer kategori (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
15. Bukti T-15 - Surat Kepala BKD Nomor : 810/12/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal usul penetapan NIP atas nama: Masithah Muliawati dkk (35 orang) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
16. Bukti T-16 - Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B.2605/M.PAN.RB/6/ tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang penanganan tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi (fotokopi sesuai dengan asliinya); -----
17. Bukti T-17 - Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: D.26.30/V224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014 perihal batas waktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer kategori II tahun Anggaran 2012 dan tahun anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
18. Bukti T-18 - Penetapan Nomor induk pegawai seluruh CPNSD Kabupaten Dompu tanggal 29 Nopember 2014 oleh kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara sejumlah: 390 orang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 - Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor: 057/KR.X.K2/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal pengambilan Nota usul BKD dan SPTJM PPK berkas usul penetapan NIP tenaga honorer kategori II (Tahun KH) atas nama Siti Aisyah,S.Sos dkk (134 orang)(fotokopi sesuai dengan

Halaman 41 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 - fotokopi); -----  
Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:  
814.2/332/BKD/2015 tanggal 21 September 2015  
tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas  
nama Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ---  
21. Bukti T-21 - Surat pernyataan melaksanakan tugas atas nama  
penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----  
22. Bukti T-22 - Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.26-  
30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016 perihal  
permohonan pembatalan NIP (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi); -----  
23. Bukti T-23 - Surat BKN Kantor Regional X Denpasar Nomor:  
273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 09 September 2016 perihal  
pembatalan Nota persetujuan teknis penetapan NIP dan  
lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----  
24. Bukti T-24 - Surat kawat Bupati Dompu Nomor: 800/390/BKD/2016  
tanggal 30 September 2016 perihal pemberhentian  
sementara pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil  
kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu (fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----  
25. Bukti T-25 - Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:  
814.2/100/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang  
pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21  
september 2015 Nomor: 814.2/339/BKD/2015 tentang  
pengangkatan CPNS atas nama Penggugat  
Muhammad Syafrin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);--  
26. Bukti T-26 - Usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS  
Daerah Nomor: 810/12/BKD/2014 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopi); -----  
27. Bukti T-27 - Cheklist Verifikasi dan validasi data tenaga honorer  
Kategori II atas nama Muhammad Syafrin beserta  
lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 42 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 - Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:

860/99/BKD/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang

penetapan standar verifikasi dan validasi data tenaga

honorer kategori II kabupaten Dompu (fotokopi sesuai

dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pihak

Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah

bernama: Muttakun, Wasidan, Dedy Purwanto dan 1 (satu) orang Ahli yang

bernama Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.Hum;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pihak

Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah

bernama: Sony Sukarno, Samsudin, dan H.Sirajudin;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para pihak

tersebut, selengkapnya telah termuat jelas dalam Berita Acara Persidangan

Saksi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan

Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi

dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-

apa lagi dan mohon Putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/093/BKD/2016 tentang

Halaman 43 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/332/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Syafrin, tertanggal 5 Oktober 2016 (vide Bukti P-1 = T-25);

## DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

1. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium); -----

- Bahwa, benar Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yang didasarkan adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP; -----
- Bahwa, Surat Keputusan tentang Pengangkatan CPNS yang dikeluarkan oleh Tergugat menjadi tidak berakibat hukum apabila tidak disertai dengan Persetujuan Pemberian NIP dari BKN sehingga dengan adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa; -----
- Bahwa, dengan demikian seharusnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional X Denpasar, ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Dan karena gugatan ini tidak lengkap pihak-pihak yang seharusnya digugat, dengan demikian Gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;-----

Halaman 44 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel); -----

- Bahwa Objek Gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut: -----
- Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang dilanggar oleh Tergugat dalam prosedur, kewenangan, maupun substansi Objek Sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa, Objek Gugatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan dari instansi lainnya yaitu Badan Kepegawaian Negara; -----
- Bahwa, Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat hanya bersifat pengukuhan mengenai status Penggugat yang tidak lagi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat bukan merupakan eksepsi mengenai Kewenangan Pengadilan sehingga masuk ke dalam eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 45 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kesatu tentang gugatan kurang pihak, Majelis Hakim telah mencermati kedudukan pihak yang dapat dijadikan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta mencermati Objek sengketa dalam perkara ini, maka yang dapat didudukkan sebagai Pihak Tergugat adalah Bupati Dompu selaku pejabat yang menerbitkan surat keputusan Objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan pihak dalam gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga eksepsi kesatu mengenai gugatan kurang pihak tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa untuk eksepsi kedua yang menyatakan gugatan kabur, dalam hal ini Majelis Hakim telah membaca secara keseluruhan gugatan penggugat, baik yang menjadi Objek gugatan, subjek gugatan, posita gugatan atau alasan yang menjadi dasar mengajukan gugatan serta petitum atau yang dimohonkan dalam gugatannya. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) *Gugatan harus memuat:* -----  
a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*-----

Halaman 46 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.-----

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, gugatan Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan gugatan yang sah, oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya; -----

## DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Objek Sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa Objek Sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan

Halaman 47 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas  
asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab para pihak dalam  
sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum  
administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek  
kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*  
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau  
tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak  
Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah  
diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah  
yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 dan 3 (tiga) orang  
saksi yang bernama Muttakun, Wasidan, dan Dedi Purwanto, serta 1 (satu)  
orang Ahli yang bernama Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH.,  
M.Hum.;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang  
telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang  
sah yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-28, dan 3 (tiga) orang saksi  
yang bernama Sony Sukarno, Samsudin, dan H.Sirajudin;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, maka  
fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan para pihak adalah sebagai  
berikut:-----

- Bahwa, Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu mengeluarkan Surat  
Nomor: 810/165/BKD/2012 perihal Pengisian Formulir Data Tenaga  
Honoror Kategori II tanggal 16 April, berdasarkan Surat Edaran Menteri  
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Halaman 48 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03 Tahun 2012 tertanggal 12 Maret 2012 (vide Bukti T-1, Bukti T-2); -----

- Bahwa, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 187 tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 28 April 2012 (vide Bukti P-3 = T-3);
- Bahwa, pada tanggal 9 Oktober 2013 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor: 530/Tahun 2013 tentang Pengumuman Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Dompu, yang di dalamnya memuat nama Penggugat sebagai salah satu dari 1.548 orang Tenaga Honorer Kategori II yang bisa mengikuti tes akademik (vide Bukti P-4 = T-8, Bukti T-7); -----
- Bahwa, selanjutnya telah dikeluarkan Surat KEMENPAN&RB RI Nomor: B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 9 Februari 2014, yang dalam lampirannya memuat nama Penggugat sebagai salah satu dari 390 nama tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi (vide Bukti P-5 = T-9); -----
- Bahwa, hasil kelulusan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 810/76.6/BKD/2014 tentang Penetapan Nama-nama Peserta yang Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 tertanggal 14 Februari 2014, yang dalam lampirannya memuat nama Penggugat sebagai salah satu dari 390 nama tenaga honorer yang ditetapkan lulus seleksi (vide Bukti P-6 = T-10); -----
- Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2014 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/Inspektorat/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu, yang kemudian dilakukan

Halaman 49 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/85/Inspektorat/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu tertanggal 21 Maret 2014 (vide Bukti P-12 = T-11, Bukti P-13 = T-12); -----

- Bahwa, Tergugat menerbitkan SK pembentukan tim verifikasi dan pemantau database didasarkan pada bunyi poin 4 dalam Surat KEMENPAN&RB RI Nomor: B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 9 Februari 2014 yang menyatakan: sebelum menyampaikan usulan permintaan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II (vide Bukti P-5 = T-9, keterangan Saksi Soni Sukarno); -----
- Bahwa, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 860/99/BKD/2014 tentang Penetapan Standar Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu Tahun 2014 tertanggal 27 Maret 2014 beserta lampirannya (vide Bukti T-28); -----
- Bahwa, telah dilakukan Verifikasi Faktual terhadap data Penggugat yang diserahkan pada saat pengumpulan Database Tenaga Honorer K II, dengan hasil: Penggugat dinyatakan mulai diangkat sebagai tenaga honorer sejak Januari 2009 (vide Bukti T-27); -----
- Bahwa, Tim Verifikasi database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu telah mengeluarkan Laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi dengan Nomor: 810/17/TIM/2014 tertanggal 10 Mei 2014 terhadap 390 tenaga honorer K II yang dinyatakan lulus seleksi sebelumnya, dengan hasil: 256 orang dinyatakan Memenuhi Kriteria, dan 134 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria salah satunya adalah Penggugat. Hasil tersebut

Halaman 50 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar oleh Bupati Dompu dengan surat Nomor: 810/174/BKD/2014 tertanggal 12 Mei 2014 (vide Bukti T-13, Bukti P-14 = T-14); -----

- Bahwa, dalam bulan yang sama Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Bupati Dompu mengirimkan Surat Nomor: 810/12/BKD/2014 perihal: Usul Penetapan NIP atas nama Masithah Muliawati dkk (35 orang) tertanggal 31 Mei 2014 kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, yang di dalamnya memuat nama Penggugat sebagai salah satu yang diusulkan penetapan NIP nya (vide Bukti P-8 = T-15, Bukti P-9 = T-18, Bukti T-26); -----
- Bahwa, kemudian pada tanggal 27 Maret 2015, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar mengirimkan Surat Nomor: 057/KR.X.K2/III/2015 perihal: Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK Berkas Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II atas nama Siti Aisyah, S.Sos., dkk (134 orang), kepada Kepala BKD Kabupaten Dompu (vide Bukti T-19); -----
- Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/332/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat terhitung sejak 1 Agustus 2014, tertanggal 21 September 2015 (vide Bukti P-10 = T-20); -----
- Bahwa, menindaklanjuti surat Tergugat Nomor: 810/174/BKD/2014 tertanggal 12 Mei 2014 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi, Badan Kepegawaian Negara mengirimkan Surat Nomor: F.26-30/V.88-7/60 perihal Permohonan Pembatalan NIP tertanggal 7 September 2016 kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar (vide Bukti T-22); -----
- Bahwa, kemudian Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar mengirimkan Surat Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tertanggal 9 September 2016 kepada Bupati Dompu (vide Bukti T-23); -----

Halaman 51 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 yang dikirimkan kepada semua Pimpinan SKPD se-Kabupaten Dompu, perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji CPNS Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu tertanggal 30 September 2016 (vide Bukti P-17 = T-24); -----
- Bahwa, kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/093/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/332/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Syafrin, tertanggal 5 Oktober 2016, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini (vide Bukti P-1 = T-25); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? -----

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, berdasarkan Pasal 1 angka (14) dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa: -----

- Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: -----  
*14.-----Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----*
- Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: -----

Halaman 52 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: -----

- a. menteri di kementerian;-----
- b. pimpinan lembaga di lembaga negara dan lembaga nonstruktural; ----
- c. -----sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; -----
- d. gubernur di provinsi, dan; -----
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota; -----

- Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil:-----

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Surat Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Bupati Dompu yang dalam hal ini Bupati Dompu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan pemilihan nomenklatur: Pencabutan dalam Objek Sengketa yang apabila dihubungkan dengan bunyi dalam peraturan yang mengatur di atas, maka tidak bersesuaian dengan nomenklatur pemberhentian adalah tidak mengubah substansi yang dimaksud Tergugat pada saat menerbitkan Objek Sengketa. Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Pencabutan SK CPNS atas nama Penggugat memiliki dampak serta konsekuensi hukum yang sama dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut di atas yaitu hilangnya hak-hak Penggugat sebagai CPNS, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan menerbitkannya meskipun dengan pemilihan nomenklatur kata: Pencabutan dan bukan dengan nomenklatur Pemberhentian; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di

Halaman 53 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan adalah kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini menjalankan fungsinya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan Objek sengketa *a quo* sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur, pihak Penggugat mendalilkan: -----

1. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/Inspektorat/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu serta perubahannya, yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga terdapat cacat hukum dalam penerbitan Objek Sengketa; -----
2. Bahwa, lebih lanjut Tergugat juga telah melanggar ketentuan dalam Poin (2) Romawi III Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; -----
3. Bahwa, perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Halaman 54 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik yaitu asas kepastian hukum dan kesewenang-wenangan, serta asas bertindak cermat; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat menanggapi sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah didasarkan kepada Surat KEMENPAN&RB RI Nomor: B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 9 Februari 2014 sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
2. Bahwa, dalam Laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi dengan Nomor: 810/17/TIM/2014 tertanggal 10 Mei 2014, terhadap Penggugat telah ditemukan data bahwa Penggugat bekerja pada Instansi non pemerintah, sehingga Tidak Memenuhi Kriteria dan diterbitkannya Objek Sengketa atas nama Penggugat sudah tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; --

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Pasal 4 dan Pasal 6A Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur sebagai berikut:-----

- Pasal 4: -----
  - (1) Pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi.-----
  - (2) Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. -----

Halaman 55 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



• Pasal 6A: -----

- (1) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.-----
- (2) Seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sesama tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dengan materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Pemerintah.-----
- (3) Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.-----
- (4) Pelaksanaan ujian tertulis di lingkungan instansi pusat dan provinsi dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, sedangkan untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsinya.-----
- (5) Penentuan kelulusan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi ujian tertulis kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara atas pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.-----
- (6) Pengumuman kelulusan ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri dan mempertimbangkan masa pengabdian tenaga honorer yang bersangkutan.-----
- (7) Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan tes kompetensi bidang (profesi) dengan mempertimbangkan dedikasi ditetapkan oleh masing-masing instansi berdasarkan materi ujian dari instansi pembina jabatan fungsional.-----
- (8) Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.-----
- (9) **Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dapat melihat proses seleksi CPNS Tenaga Honorer Kategori II di Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2013 dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan formasi, pendataan tenaga honorer kategori II, penyaringan dengan seleksi administrasi dan tes akademik, penetapan nama-nama peserta yang lulus seleksi, hingga dikeluarkannya SK CPNS oleh Tergugat (vide Bukti T-1, T-2, Bukti P-3 = T-3, P-4 = T-8, Bukti T-7, Bukti P-5 = T-9, Bukti P-6 = T-10, dan Bukti P-10 = T-20); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Pencabutan SK CPNS atas nama Penggugat adalah didasarkan pada Surat Kepala Kantor Regional X BKN Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tertanggal 9 September 2016 (vide Bukti T-23); -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepala Kantor Regional X BKN Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 tersebut, isinya menyebutkan bahwa diterbitkannya Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP adalah didasarkan kepada Surat Bupati Dompu Nomor: 810/174/BKD/2014 tertanggal 12 Mei 2014, perihal penyampaian Laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi terhadap 390 tenaga honorer K II, yang menyatakan 134 orang Tidak Memenuhi Kriteria (vide Bukti P-14 = T-14, Bukti T-23); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa terbit adalah didasarkan kepada Surat Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tertanggal 9 September 2016 (vide Bukti T-23) dan juga Surat Bupati Dompu Nomor: 810/174/BKD/2014 tertanggal 12 Mei 2014 (vide Bukti P-14 = T-14), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 57 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan surat-surat tersebut serta mempertimbangkan prosedural terbitnya kedua surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah merunut kronologis terbitnya kedua surat tersebut yang diawali dengan adanya Surat KEMENPAN&RB RI Nomor: B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 9 Februari 2014.

Salah satu poinnya yaitu poin 4 menyebutkan: sebelum menyampaikan usulan permintaan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II (vide Bukti P-5 = T-9, keterangan Saksi Soni Sukarno), hal inilah yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk kemudian membentuk suatu tim verifikasi dan pemantau dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/Inspektorat/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu tertanggal 3 Maret 2014, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/85/Inspektorat/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu tertanggal 21 Maret 2014 (vide Bukti P-12 = T-11, Bukti P-13 = T-12);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut (vide Bukti P-12 = T-11, Bukti P-13 = T-12), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, disebutkan: *Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan*

Halaman 58 dari 67 Hal. Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal tersebut mengatur secara tegas bahwa kewenangan pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi ada pada Kepala Badan Kepegawaian Negara; -----

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan, Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu dibentuk oleh Tergugat yakni Bupati Dompu dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/Inspektorat/2014 tanggal 3 Maret 2014 serta perubahannya dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 (vide Bukti P-12 = T-11, Bukti P-13 = T-12); -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi maupun Tim Pemantau sebagaimana telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/Inspektorat/2014 tanggal 3 Maret 2014 serta perubahannya dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 tersebut (vide Bukti P-12 = T-11, Bukti P-13 = T-12); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dilakukannya Verifikasi Data Tenaga Honorer Kategori II yang dilakukan oleh Tim Verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap data Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Pembentukan Tim Verifikasi oleh Tergugat dilakukan pada saat nama-nama peserta yang lulus seleksi CPNS Daerah Dompu sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor:

Halaman 59 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810/76.6/BKD/2014 tentang Penetapan Nama-nama Peserta yang Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 tertanggal 14 Februari 2014 (vide Bukti P-6 = T-10). Kemudian pada tanggal 2 April 2014 dilakukan Verifikasi Faktual terhadap data Penggugat (vide Bukti T-27). Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2014 Tim Verifikasi database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu telah mengeluarkan Laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi dengan Nomor: 810/17/TIM/2014, Laporan inilah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar; -

Menimbang, bahwa, dalam waktu yang tidak berselang lama, yaitu pada tanggal 31 Mei 2014, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Bupati Dompu juga mengirimkan Surat Nomor: 810/12/BKD/2014 perihal: Usul Penetapan NIP atas nama Masithah Muliawati dkk (35 orang), yang di dalamnya memuat nama Penggugat sebagai salah satu yang diusulkan penetapan NIP nya, kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar (vide Bukti P-8 = T-15, Bukti P-9 = T-18, Bukti T-26); -----

Menimbang, bahwa kedua surat yang bertolak belakang tersebut dikirimkan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dan tetap diproses sehingga keluar hasil yang berbeda sebagai tindak lanjut dari Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, yaitu: pada tanggal 27 Maret 2015 Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar mengirimkan kepada Kepala BKD Kabupaten Dompu, Surat Nomor: 057/KR.X.K2/III/2015 perihal: Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK Berkas Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II atas nama Siti Aisyah, S.Sos., dkk (134 orang) (vide Bukti T-19), sedangkan Tergugat pada tanggal 21 September 2015 justru menerbitkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/332/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat terhitung sejak 1 Agustus 2014 (vide Bukti P-10 = T-20); -----

Halaman 60 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dan dapat menyimpulkan ketidakcermatan Tergugat dalam memproses hasil Laporan Tim Verifikasi, terhadap proses pengusulan NIP dan juga dikeluarkannya SK CPNS atas nama Penggugat. Karena tidak adanya koordinasi terhadap pelaksanaan proses verifikasi maupun proses penerbitan SK CPNS sehingga kedua proses tetap berjalan dan menimbulkan dampak yang berbeda bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini, sejak Penggugat menerima SK CPNS, telah terjadi perubahan status yang bersangkutan sehingga hak dan kewajibannya juga berubah. Penggugat telah menerima gaji sebagai CPNS sejak bulan Oktober 2015, walaupun SK CPNS menyebutkan terhitung sejak 1 Agustus 2014, yang artinya status hukumnya sebagai CPNS masih diakui oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menindaklanjuti hasil kerja Tim Verifikasi yang menyatakan bahwa Penggugat Tidak Memenuhi Kriteria dan kemudian dikeluarkan Objek Sengketa yang mencabut SK CPNS Penggugat, tidaklah serta merta dapat dibenarkan meskipun hal tersebut dimaksudkan sebagai kelanjutan dari Surat Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Nomor: 273/KR.X.K/IX/2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tertanggal 9 September 2016. Hal ini juga mengingat ketidakcermatan yang dilakukan Tergugat sejak membentuk Tim Verifikasi dan dalam prosedur pelaksanaan verifikasi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum yang ada dalam perkara ini, namun juga mengenai keadilan serta kemanfaatannya, sehingga Majelis Hakim tidak mengesampingkan fakta hukum yang ada mengenai kelalaian Tim Verifikasi awal yang telah menyatakan Penggugat Memenuhi Kriteria dan dapat

Halaman 61 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tes akademik sehingga dinyatakan lulus seleksi dan memperoleh SK CPNS; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum adanya hasil yang berbeda dari Tim Verifikasi Data Honorer paska penetapan peserta yang lulus yang menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Kriteria, tidak dapat serta merta membatalkan hasil verifikasi awal yang telah dinyatakan Memenuhi Kriteria tanpa adanya pertanggungjawaban dari tim verifikasi awal yang telah melakukan checklist terhadap data Penggugat yang dilampirkan pada saat pengumpulan database honorer Kategori II;-----

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi dengan Nomor: 810/17/TIM/2014 tertanggal 10 Mei 2014, Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena: Penggugat bekerja pada Instansi non pemerintah. Terhadap hasil verifikasi tersebut tidak ada bukti maupun keterangan saksi yang menyatakan telah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan keaslian datanya. Terlebih dalam hal ini, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti adanya cacat prosedural dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/Inspektorat/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu tertanggal 3 Maret 2014, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/85/Inspektorat/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu tertanggal 21 Maret 2014 (vide Bukti P-12 = T-11, Bukti P-13 = T-12), serta dalam pelaksanaan proses verifikasi baik administrasi maupun faktual yang menunjukkan ketidakcermatan Tergugat sehingga Penetapan NIP tetap diusulkan dan SK CPNS tetap diterbitkan oleh Tergugat; -----

Halaman 62 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sejak penerbitan SK Pembentukan Tim Verifikasi hingga pelaksanaan verifikasi dan yang lebih lanjut menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan di atas, maka dalam aspek prosedural penerbitannya telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedural penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka mengenai substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa terkait Petitum Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan adanya kewajiban penerbitan keputusan yang mengembalikan Penggugat pada posisi, hak-hak dan kedudukan keadaan semula, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) maupun Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, pada pokoknya menyatakan bahwa dicabut atau dibatalkannya suatu keputusan, harus disertai dengan penerbitan keputusan baru;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut diterapkan kepada surat keputusan yang bersifat tunggal dan bukanlah suatu surat keputusan yang merupakan pembatalan/pencabutan dari surat keputusan sebelumnya. Maka dalam mempertimbangkan petitum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pembatalan obyek sengketa secara logika hukum akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang ada sebelumnya, sepanjang

Halaman 63 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya mengatur hal yang sama atau serupa. Dengan kata lain dibatalkannya keputusan pencabutan status CPNS, secara otomatis akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang sebelumnya dicabut berdasarkan keputusan tersebut. -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dengan dibatalkannya obyek sengketa, maka harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat akan dikembalikan pada kedudukan semula dengandidasarkan pada surat keputusan pengangkatan CPNS yang telah ada sebelumnya, tanpa harus dengan penerbitan suatu Surat Keputusan yang baru. Sehingga, terhadap petitum tersebut di atas, haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berketetapan berdasarkan hukum, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 64 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

### II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/093/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/332/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Syafrin, tertanggal 5 Oktober 2016;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/093/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/332/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Syafrin, tertanggal 5 Oktober 2016;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/332/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Syafrin tanggal 21 September 2015;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 259.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Halaman 65 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017, dengan dibantu **I GEDE PUTU ARDANA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA:

**MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**

**FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**

**SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 66 dari 67 Hal. Putusan Nomor:25/G/2017/PTUN.MTR.





**I GEDE PUTU ARDANA, S.H.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA: 25/G/2017/PTUN.MTR.**

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp	30.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp	35.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
7. Redaksi	Rp	5.000,-
8. Leges	Rp	3.000,-
Jumlah	Rp	259.000,-